



**P U T U S A N**

**Nomor 452/B/2024/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**ABDULLAH ACHMAD, S.E., MBA.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Jati Padang Utara,  
No. 22, RT. 011. RW. 002, Kelurahan Jati Padang,  
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI  
Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H.;
2. H. Toton, S.H., M.H.;
3. Indriyansyah, S.H. M.H.;
4. Daniel Emerson, M.A., S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Advokat dan Konsultan Hukum pada Mining Law  
Conslutan Pada Kantor Hukum MHT LAW FIRM,  
beralamat di Apartemen Bassura City Tower G  
(Geranium) Lantai G 20 CK, Jl. Jend. Basuki  
Rachmat, No. 1A, RT.8/RW.10, Cipinang Besar  
Selatan, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI  
Jakarta dan berdomisili elektronik pada alamat email:

**husnitalo188@gmail.com**, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor **45/SK.MHT/II/2024** tanggal **4**  
**Maret 2024**;

Disebut **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

**LAWAN:**

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 452/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR) / KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)  
REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan

Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Joko Subagyo, S.H., M.T.;  
Jabatan : Direktur Penanganan Perkara  
Pertanahan;
2. Nama : Sofyan Hadi Syam, S.H., M.Kn.;  
Jabatan : Kepala Subdirektorat Penanganan  
Perkara Wilayah I;
3. Nama : Farina Swantoro, S.H.;  
Jabatan : Penata Pertanahan Muda;
4. Nama : Rizkiardi, A.Md.;  
Jabatan : Penata Pertanahan Muda;
5. Nama : Rahmi Febiasari, S.H., M.Kn.;  
Jabatan : Penata Pertanahan Muda;
6. Nama : Fendhi Aditya Pradhana, S.H.;  
Jabatan : Penata Pertanahan Muda;
7. Nama : Hafidz Indra Pratama, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
8. Nama : N.A Fadhlul Zakyfuad, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
9. Nama : Andre Wibowo, S.H.;  
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum;
10. Nama : Nur Indah Putri Ramadhani, S.H.;  
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat,

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 452/B/2024/PT.TUN.JKT



beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 2,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 12110., domisili elektronik di  
**perkarawilayah1@gmail.com**, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor **26/Sku-HK.03.02/IV/2024**  
tanggal **19 April 2024**;  
Disebut **TERBANDING I/semula TERGUGAT**;

2. **PT. CEMPAKA MAHARANI INDAHREALTY**, berkedudukan di Jalan  
Mangga Dua Raya Gedung Harco Elektronik  
Mangga Dua Lantai IV, Kelurahan Mangga Dua  
Selatan, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat,  
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.  
Cempaka Maharani Indahrealty Nomor 61 tanggal  
14 Januari 1992 yang dibuat oleh dan di hadapan  
Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta yang  
telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan  
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor  
C2-1081 HT.01.01.Th 92 tanggal 4 Februari 1992  
yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan  
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang  
Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Nomor 134  
tanggal 19 Mei 2008 tentang Pernyataan  
Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham  
PT. Cempaka Maharani Indahrealty yang dibuat  
dihadapan Edison Jingga, S.H. Notaris di Jakarta,  
dan dengan susunan Direksi dan Dewan  
Komisaris terakhir dimuat dalam Akta tertanggal 23  
November 2021 Nomor 61 tentang Pernyataan  
Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan  
Terbatas PT. CEMPAKA MAHARANI  
INDAHREALTY yang dibuat dihadapan Edison  
Jingga, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 452/B/2024/PT.TUN.JKT



pelaporannya telah dicatat dalam database sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0480531 tanggal 02 Desember 2021 dalam hal ini diwakili oleh Nono Sampono, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merak Mas Blok E No.22, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam kapasitasnya selaku Direksi PT. Cempaka Maharani Indahrealty dan Nathalia Setiawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok GB I No. 1, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam kapasitasnya selaku Direksi PT. Cempaka Maharani Indahrealty dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Cempaka Maharani Indahrealty;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Habibie Mustaring, S.H., CCL., CCD.;
2. Yuniarti Listya, S.E., S.H., M.H., CTL., CPCD., CCD.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada ARL LAW & Co, beralamat di Arthut Tower Lt. 2, Jalan Suryopranoto 47 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **28 Maret 2024**;

Disebut **TERBANDING II/semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 452/B/2024/PT.TUN.JKT



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 11 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- I. Dalam Eksepsi:  
Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.588.000,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2024/PTUN.JKT, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari RABU, tanggal 11 September 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 September 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 91/G/2024/PTUN.JKT agar diperiksa dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 1 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima banding Pembanding/dahulu Penggugat dan Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 91/G/2024/PTUN-JKT tanggal 11 September 2024;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat dan menolak Eksepsi Terbanding Intervensi II/dahulu Tergugat Intervensi II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 5/Pct/KEM-ATR/BPN/XII/2023 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 3/Hm/Bpn.32/2017 tanggal 19 Juni 2017 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Sebidang Tanah Seluas 8.967 M<sup>2</sup>, Terletak di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Atas Nama Abdullah Achmad, S.E., M.B.A Dan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 9177/Harjamukti Seluas 8.967 M<sup>2</sup> Atas Nama Abdullah Achmad, S.E., M.B.A. Karena Tumpang Tindih Dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1080/Harjamukti Atas Nama PT. Cempaka Maharani Indahrealty Terletak Di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Desember 2023;
3. Mewajibkan TERBANDING/DAHULU TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 5/Pct/KEM-ATR/BPN/XII/2023 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 3/Hm/Bpn.32/2017 tanggal 19 Juni 2017 Tentang Pemberian

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 452/B/2024/PT.TUN.JKT





Hak Milik Atas Sebidang Tanah Seluas 8.967 M<sup>2</sup> Terletak Di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Atas Nama Abdullah Achmad, S.E., M.B.A Dan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 9177/Harjamukti Seluas 8.967 M<sup>2</sup> Atas Nama Abdullah Achmad, S.E .M.B.A. Karena Tumpang Tindih Dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1080/Harjamukti Atas Nama PT. Cempaka Maharani Indahrealty Terletak Di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Desember 2023;

4. Menghukum TERBANDING/DAHULU TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa memori banding pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2024/PTUN-JKT tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding *a quo*;

#### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Pernbading/Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terbanding II Intervensi (Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan PTUN Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pembanding (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Terbanding (Tergugat) dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri ATR No. 5/Pct/KEM-ATR/BPN/XII/2023 sah secara hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1080 atas nama Terbanding II Intervensi (Tergugat II Intervensi) adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Pembanding (Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 452/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 September 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 91/G/2024/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 September 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 25 September 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 452/B/2024/PT.TUN.JKT



Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, saksi, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa berdasarkan Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-20 telah diadakan penelitian data fisik, yuridis dan administrasi pada Kantor Pertanahan Kota Depok terhadap permasalahan tumpang tindih SHM 9177/Harjamukti atas nama Penggugat dan HGB 1080/Harjamukti atas nama Tergugat II Intervensi, dan dalam tugas penelitian lapangan yang dilakukan dinyatakan SHM 9177/Harjamukti menunjuk Lokasi yang sama dengan HGB 1080/Harjamukti. Hal ini sesuai juga dengan pengetahuan Majelis Hakim saat sidang Pemeriksaan Setempat di Lokasi objek sengketa tersebut. Selanjutnya berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 2705/2016 tanggal 16 Oktober 2016 atas nama Penggugat dengan Salinan Gambar Situasi No. 1638/1996 tanggal 30 Juli 1996 atas nama Tergugat II Intervensi menunjuk pada Lokasi bidang yang sama;
- Bahwa untuk tertibnya administrasi pertanahan dalam satu tanah tidak dimungkinkan adanya dua hak atas tanah, dan diketahui juga SHGB 1080/Harjamukti terbit terlebih dahulu tahun 1996 dibanding SHM 9177/Harjamukti terbit tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.5/Yur/Pdt/2018 yang kaidah hukumnya adalah; *"Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-*

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 452/B/2024/PT.TUN.JKT



*sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu”;*

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan kewenangannya dan secara prosedur dan substansi sesuai dengan tahapan-tahapan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan dan Kewajaran serta Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2024/PTUN.JKT tanggal 11 September 2024, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut selengkapny dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan Tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2024/PTUN.JKT tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2024/PTUN.JKT tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Sumartanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H. dan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Erina Soraya, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding I/semula Tergugat dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

**H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**

ttd

**Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Sumartanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Erina Soraya, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi                     | Rp 10.000,00        |
| 2. Meterai                     | Rp 10.000,00        |
| 3. <u>Biaya Proses Banding</u> | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah                         | Rp250.000,00        |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 452/B/2024/PT.TUN.JKT